

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya *khālifah* di muka bumi, agar sebagian yang satu dengan yang lain saling mengisi. Allah SWT menciptakan karakter fisik manusia melalui pernikahan, agar golongan manusia tetap eksis di muka bumi. Allah SWT memposisikan pernikahan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia.¹

Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga berbentuk keluarga di atur dalam syariat Islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan di dapatkan jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya. Sebagaimana dalam surat *ar-Rūm ayat 21*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

¹ Muhammad Zuhaily, *Al-mu'tamad fil fiqhi asy-Syāfi'i*, (Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqih Munākaḥat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i*), (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 20-21.

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²(QS. Ar-Rum:21)

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antar suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sesama masyarakat.³ Agama Islam memperhatikan masalah keluarga, mengarahkan pembentukannya di atas landasan yang sehat dan sistem yang lurus, serta pedoman-pedoman yang kokoh.

Untuk merealisasikan sebuah kesatuan dari masing-masing sifat yang berbeda menjadi sebuah hubungan yang manusiawi, syariat Islam telah mengajarkan sebuah ibadah yang sangat mulia, yakni perintah untuk menikah. Menikah adalah satu fitrah manusia yang ternyata mempunyai nilai yang mulia di mata Islam, menikah menjadi separuh kesempurnaan dari agama kita. Menikah tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis dalam satu ikatan suci, akan tetapi menikah mempunyai begitu banyak nilai lebih dari berbagai bentuk kemuliaan yang bisa kita raih di dalamnya.

Manusia secara fitrah atau *nature* diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 407.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 31.

dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.⁴ Selain merupakan sebuah fitrah, menikah merupakan sebagai bentuk penjagaan manusia dari berbagai bentuk bahaya perzinahan dan maksiat-maksiat lain yang dimana semua bentuk kerusakan di muka bumi ini, banyak darinya bersumber dari tidak terjaganya kemaluan dan harga diri manusia dalam melakukan suatu hubungan yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Mas’ūd r.a. beliau berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).⁵ (رواه البخاري)

Artinya: “*Abdan menceritakan kepada kami, dari Abi Hamzah dari Al-A’mary dari Ibrāhm dari ‘Alqamah berkata: Ketika saya berjalan bersama ‘Abdillah r.a. maka ia berkata: Barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena nikah itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan penawar.*” (H.R al-Bukhāri)

Imam al-Ghazali dalam bukunya Moh. Idris Ramulyo, dalam judul buku hukum perkawinan Islam, membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada beberapa hal, antara lain Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi

⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 434.

⁵ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘ilmiyyah, t.t), 438

basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.⁶

Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas saling tolong-menolong di dalamnya ada wilayah kasih sayang, cinta serta penghormatan. Seorang wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suami dapat menjalankan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.⁸ Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebakakan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menumbuhkan buah yang bagus. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan oleh agama Islam selamanya.⁹

⁶ Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara:1996), 27.

⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (2010), pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 17.

⁸ Syaikh Kāmil Muhammad Uwaydah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 379.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Falāh, 2006), 463.

Demi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, ditetapkanlah hukum pernikahan dari berbagai aspeknya di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara umum, hukum pernikahan tersebut mencakup apa saja yang harus, boleh, atau dilarang dilakukan oleh para pihak sebelum pernikahan, saat pembacaan akad, ketika berlangsungnya pernikahan, dan pasca berakhirnya pernikahan. Hukum-hukum tersebut kemudian dipahami dan diajarkan oleh para ulama madzhab sesuai dengan latar belakang masing-masing.

Diantara hukum-hukum tersebut misalnya sebelum pernikahan, pihak laki-laki diharuskan untuk bersedia membayar mahar (maskawin) kepada pihak perempuan yang menjadi simbol penghormatan Islam kepada kedudukan perempuan. dimana mahar tersebut hanya diperuntukkan kepada pihak istri dan tidak boleh disentuh oleh siapapun tanpa kerelaannya.¹⁰

Adapun saat berlangsungnya pernikahan, diperbolehkan pula bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian pernikahan, yaitu suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak tersebut berjanji akan mentaati apa yang disebutkan dalam persetujuan itu.¹¹

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan terjanji pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk meminta perceraian jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan

¹⁰ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 37

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 119

sendirinya, melainkan harus diajukan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.¹²

Isi perjanjian pernikahan ini pada dasarnya adalah bebas, namun ada sedikit batasan yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu bahwa perjanjian tersebut boleh berupa apapun dan harus ditepati selama ia adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat pernikahan, atau dilarang oleh syariat.¹³

Namun betapapun banyaknya aturan-aturan fikih mengenai pernikahan tersebut, tentu masih ada beberapa kasus yang baru bermunculan dan belum tersentuh oleh fiqih klasik. Hal ini dikarenakan seiring dengan berkembangnya zaman, maka akan semakin kompleks pula masalah-masalah hukum agama yang dihadapi ummat Islam. Seperti Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang menunjukkan bahwa adanya dua pihak yang melaksanakan pernikahan meskipun telah dimakruhkan, dengan alasan untuk mencegah perbuatan zina, karena takut adanya fitnah dari masyarakat, dan takut kehilangan pasangannya.

Pernikahan ini dilakukan dengan jalan nikah berdasarkan hukum Islam dan Undang- undang perkawinan di Indonesia. Beberapa konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh suami, seperti tanggung jawab suami terhadap istri (nafkah), yang mengakibatkan istri tidak dapat menuntut terhadap suami. Secara garis besar nafkah lahir maupun batin tidak bisa di lakukan karena adanya perjanjian pembebasan nafkah sementara sampai suaminya lulus dari perguruan

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 46

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 34

tinggi dan sampai mendapat pekerjaan. Dimana semua nafkah lahir (kebutuhan istri) semuanya dipenuhi oleh keluarga perempuan. Nafkah batin juga tidak dapat dilakukan karena adanya perjanjian pembebasan nafkah sementara, karena kondisi suami masih belum mempunyai ke mandirian dan masih belajar di Perguruan Tinggi.

Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Hukum Islam telah memuat beberapa aturan tentang tanggung jawab suami, yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan bagi kaum wanita.

Dalam perkawinan yang dilakukan oleh warga desa Mojokrapak Kec. Tembelang, Kab. Jombang itu sendiri sebenarnya tuntutan terhadap kebutuhan nafkah lahiriyah maupun batiniyah yang tidak bisa dilakukan karena adanya perjanjian pembebasan nafkah sementara sampai suaminya Mandiri dan lulus dalam perguruan tinggi. Dalam hal ini usia mereka sangatlah memasuki masa produktif sehingga mereka sangat besar keinginan mengenal adanya seksual.

Faktor adanya dorongan dalam perkawinan mereka antara lain :

- a. Karena banyak nya anak yang masih remaja Hamil diluar nikah,
- b. Takut karena adanya Fitnah dari masyarakat,
- c. Takut kehilangan pasangan masing-masing.

Jadi Hal ini menjadi latar belakang orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun anaknya tersebut masih duduk dibangku sekolah atau Perguruan tinggi yang masih ditempuh dan belum memiliki pekerjaan.

Berawal dari latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui secara komprehensif tentang'' **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembebasan Nafkah Sementara Dalam Perkawinan** (Studi Kasus di Desa Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian pembebasan Nafkah sebagai syarat berlangsungnya Perkawinan dilakukan.
- b. Tetap dan tidaknya hukum Islam terhadap pelaksanaan Perjanjian pembebasan nafkah dalam perkawinan yang dilakukan.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian pembebasan nafkah dalam perkawinan.
- d. Deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah dalam perkawinan yang dilakukan di desa Mojokrapak
- e. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan di Desa. Mojokapak, Kec. Tembelang, Kab Jombang.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis diatas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis membatasi terhadap

permasalahan tentang bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan di Desa. Mojokapak, Kec. Tembelang, Kab Jomabang?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembebasan Nafkah sementara dalam perkawinan di Desa Mojokrapak Kec.Tembelang, Kab. Jombang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembebasan Nafkah sementara dalam perkawinan di Desa Mojokrapak Kec.Tembelang, Kab. Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai pelaksanaan *Perjanjian pembebasan nafkah sementara sebagai syarat berlangsung nya perkawinan*, setidaknya ada dua karya tulis yang sedikit berhubungan tentang kasus yang akan penulis teliti. Skripsi pertama dengan judul “Khuruj Sebagai Syarat

Nikah”. Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota Jama’ah Tablig di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL” skripsi ini ditulis oleh Muhammad Rifqi Hidayat (NIM: C51208028) Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang Khuruj di syaratkannya kepada laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan mengenai khuruj dan persyaratannya sebelum pelaksanaan pernikahan.¹⁴

Adapun skripsi yang kedua dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri Korban Lumpur Lapindo di Tempat Pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo.” Skripsi ini ditulis oleh Siti Musyafa'ah (NIM CO1205091) Tahun 2009. Teknik analisis data yang akan digunakan untuk menganalisis data pada skripsi ini adalah menggunakan metode Deskriptis Verifikatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan tentang pemenuhan nafkah biologis suami istri yang terdapat di pengungsian Pasar Baru Porong. Kemudian dilakukan penelitian terhadap bentuk pemenuhan nafkah biologis suami isteri korban Lumpur Lapindo di tempat pengungsian menurut perspektif hukum Islam.¹⁵

Adapun perbedaan Skripsi yang akan diteliti menekankan pada aspek pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah sementara sebelum terjadinya

¹⁴ Muhammad Rifqi Hidayat, (Khuruj Sebagai syarat Nikah Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota Jama’ah Tablig di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL). Skripsi tahun 2012 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah.

¹⁵ Siti Musyafa'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Istri Korban Lumpur Lapindo di Tempat Pengungsian Pasar Baru Porong Kab. Sidoarjo*, Skripsi tahun 2009 IAIN Sunan Ampel Surabaya.

perkawinan dan kewajiban pemberian nafkah study kasus di Desa Mojokrapak Kec. Tembelang, Kab. Jombang. Oleh karenanya judul ini masih baru, dan belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini, sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pembebasan Nafkah sementara dalam perkawinan di Desa Mojokrapak Kec. Tembelang, Kab. Jombang?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Perjanjian Pembebasan Nafkah sementara dalam perkawinan di Desa Mojokrapak Kec. Tembelang, Kab. Jombang?

F. Kegunaan Hasil Peneliti

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai perjanjian pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan.

b. Mendapat Pengetahuan tentang isi perjanjian yang di perbolehkan dalam konsep Fiqh.

2.Aspek Praktis

Dari segi praktis, untuk dijadikan pemahaman dan pertimbangan sebelum melakukan dan membuat suatu perjanjian yang akan di sepakati oleh masyarakat yang mau melakukan perjanjian dalam perkawinan.

G. Definisi Operasional

Pada proposal ini penulis menggunakan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBEBASAN NAFKAH DALAM PERKAWINAN“. Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variable penelitian. Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan agar dapat dimengerti, untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, dan dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut.

a. Hukum Islam : Kaidah, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat al-Qur an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat daan tabiin maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁶

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan. Ensikopedi Hukum Islam, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 575.

b. Perjanjian : Persetujuan Tertulis maupun Lisan yang dibuat oleh para pihak yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam sebuah persetujuan tersebut.

c. Nafkah disini ada nafkah lahir dan batin

Nafkah lahir disini adalah: Nafkah berasal dari kata "*infaq*", artinya berderma.

Dan nafkah bisa juga diartikan sebagai "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁷

Nafkah Batin: pemenuhan dalam hubungan biologis.

d. Sementara: Kata sementara yang dimaksud di sini adalah suatu yang bersifat jangka waktu tertentu.

Jadi yang penulis maksud dalam kata "nafkah sementara" dalam skripsi tersebut adalah: Bahwa kewajiban suami terhadap istri telah di bebaskan sementara sampai pihak suami telah lulus dari perguruan tinggi dan mendapat pekerjaan.

H>Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Supaya dalam pembahasan skripsi yang akan dibahas ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data yang menunjukkan pelaksanaan kasus *Perjanjian Pembebasan Nafkah dalam Perkawinan* di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Di antaranya berupa:

¹⁷ Proyek Pembinaan Prasarana PTA/IAIN, DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, 1984/1985, hlm. 184

- a. Alasan terjadinya *perjanjian pembebasan nafkah sementara sebelum* terjadinya akad nikah.
- b. Pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan *perjanjian pembebasan nafkah* sebelum terjadinya akad nikah yaitu suami, istri, wali, saksi, pihak keluarga dan sebagainya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya. Yakni suami dan istri serta para pihak keluarga ,para saksi yang berkaitan dengan kasus *Perjanjian Pembebasan Nafkah sementara sebelum* terjadinya akad nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹⁸ Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah: Konsep berdasarkan fiqh maupun pendapat para ualama Madzhab. Dan banyak lagi buku diantaranya adalah: *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Karya Amir Syarifudin, Chairuman dan Suhrawardi Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta.Sinar Grafika.2004. Ghazaly,Abd,Rahman.fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. 2006.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumenter

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau dan dituangkan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun suatu karya tertentu tentang kejadian tersebut. Karya tersebut bisa berbentuk foto, rekaman, film, dan lain-lain.¹⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan penggambaran yang lebih detail mengenai *pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan*.

b. Interview

Mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁰ Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai adalah kedua mempelai yang melakukan perjanjian, para saksi, wali, pihak Keluarga, serta para pihak yang bersangkutan.

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 148

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

4. Teknik Pengolaan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²¹
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah terkumpul baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²² Metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang perjanjian, Nafkah dalam perkawinan.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam Judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari Judul ini meliputi:

Bab I sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan landasan teori yang membahas tentang Tinjauan Umum Perjanjian perkawinan, terdiri dari, Pengertian Perjanjian, Perjanjian dalam Perkawinan, Syarat membuat perjanjian, Hukum membuat perjanjian dan Landasan teori tentang nafkah; pengertian nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah.

Bab III : Merupakan Laporan hasil penelitian berisi tentang gambaran umum Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang; Letak geografis Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kab. Jombang. Keadaan umum Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kab. Jombang, pelaksanaan Perjanjian dalam perkawinan dan pembebasan nafkah suami kepada istri di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kab. Jombang,

Bab IV Pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan. Tinjauan hukum islam terhadap perjanjian pembebasan nafkah sementara suami kepada istri dalam perkawinan.

Bab V Merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.